



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan


a. Nama Kepala Sekolah : THEODORUS D LIAN, S.SOS

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD KB ISIDORUS
b. Alamat : RT 05 RW 02
c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTS SMA/MA/SMK SLB KB
d. Status Sekolah : Negeri Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan : BIKOMI UTARA
h. Kelurahan : BANAINA
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 09/DIS/PENPORA/TTU/2017
b. Tanggal : 20 02 2017
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 09/DIS/PENPORA/TTU/2017
d. Tanggal : 20 02 2017



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdpn@kemlitbul.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan izyana yang berlaku.





DINAS PENDIDIKAN, KEPEUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU
TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 09 /DISPENPORA/TTU 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
ISIDORUS PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2016

- Membaca : 1. Surat dari **Theodorus D. LIAN,S.Sos** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain " **Isidorus** " Nomor :02/PAUD-IDS/DB.A/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 perihal mohon Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Isidorus, Kecamatan Bikomi Utara;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bikomi Utara, Nomor, Pend.420/153/XII/ 2016, tanggal 21 Desember 2016;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
b. bahwa sesuai permohonan dari **Theodorus D. LIAN,S.Sos**, selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Isidorus** maka perlu dipertimbangkan;
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain Isidorus perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.


- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- PERTAMA : Jenis PAUD : Kelompok Bermain "Isidorus"
Lokasi : Banain A
Kelurahan/Desa: Banain A
Kecamatan : Bikomi Utara
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola, : **Theodorus D. LIAN,S.Sos**
Pendidik : 1. Petronela Kefi
 2. Agilda Yodilia Suni
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "Isidorus" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2022, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

**DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017**

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.TTU**



**Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812131986031213**